## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pemberian Zakat Sebagai Persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya" penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan, bagaimana praktik pemberian zakat sebagai persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian zakat sebagai persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya?

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) di Kelurahan Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi dan wawancara (interview). Selanjutnya data yang dikumpulkan disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengumpulkan data tentang praktik pemberian zakat sebagai persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya yang disertai analisis, untuk diambil kesimpulan.

Dalam penelitian diperoleh data bahwa praktik pemberian zakat sebagai persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya, diberikan setiap tahunnya pada bulan Ramadhan atau menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk pelanggannya sebagai hadiah karena sudah setia berbelanja di toko tersebut dan juga sebagai usaha untuk memuaskan pelanggannya dalam mempertahankan loyalitasnya hingga menjadi pelanggan setia di toko tersebut. Dalam praktiknya, persenan tersebut diberikan dalam bentuk sejumlah uang yang dimasukkan ke dalam amplop dan dibagikan rata untuk pelanggan setianya dengan jumlah sama tanpa memperhatikan jumlah pembelian belanja tiap pelanggannya. Namun dalam pemberiannya, pedagang tidak hanya memberikannya sebagai persenan, namun juga diniatkannya sebagai zakat dalam persenan tersebut. Pedagang tersebut tidak menghitung dan tidak membedakannya antara persenan dan zakatnya. Sehingga tidak diketahui mana jumlah antara persenan dan zakatnya.

Menurut hukum Islam, bahwa praktik pemberian zakat sebagai persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya belum memenuhi syaratnya dalam zakat, karena pedagang tersebut juga berniat sebagai zakat dalam persenannya itu, maka harus memenuhi rukun dan syarat sah dari zakat. Meskipun tidak ada ketentuan jumlah dalam pemberian hadiah atau persenannya, namun dalam zakat perlu diperhatikan syarat dan rukunnya serta siapa saja yang berhak menerima zakat tersebut. Karena dalam praktiknya pedagang tersebut membagikan persenannya itu yang diniatkannya juga sebagai zakat kepada semua pelanggan setianya tanpa memperhatikan mana jumlah persenannya dan zakatnya serta apakah mereka berhak menerima atau tidak berhak menerimanya termasuk orang yang mampu atau tidak mampu.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka praktik pemberian zakat sebagai persenan di Agen Jajan Toko Lancar Pasar Bhineka Surabaya, seharusnya membedakan dalam jumlah persenan dan zakatnya dan apakah pelanggannya termasuk dalam orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut agar sesuai dalam ketentuan pemberian zakat.